



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 188-401.021/ 217 /2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja Perangkat Daerah perlu melakukan penataan kelembagaan ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja serta penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penataan kelembagaan, serta penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 069/2261/031.1/2017 tentang Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - b. memberikan pembinaan dan arahan terhadap keseluruhan pelaksanaan proses penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - c. memberikan saran masukan atas Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai bahan penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- d. memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses penyusunan maupun sampai dengan ditetapkannya dalam sebuah peraturan Walikota Madiun ;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 8 September 2017

WALIKOTA MADIUN,



H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Segenap Tim Koordinasi
dimaksud.
-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.021/ 217 /2017
TANGGAL : 8 September 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pelindung	Walikota Madiun
II.	Pembina	Wakil Walikota Madiun
III.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
IV.	Ketua	Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat
V.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Pembangunan
VI.	Anggota	a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

